



STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PKM  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

|                |    |    |    |
|----------------|----|----|----|
| SPMI-SPS-UNDIP | SM | 03 | 08 |
|----------------|----|----|----|

SEMARANG

2019



# Standar Pendanaan dan Pembiayaan

## PKM

### Sistem Penjaminan Mutu Internal

### SEKOLAH PASCASARJANA

### Universitas Diponegoro

|                |    |    |    |
|----------------|----|----|----|
| SPMI-SPS-UNDIP | SM | 03 | 08 |
|----------------|----|----|----|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Revisi ke         | : 0                                    |
| Tanggal           | : 05 Januari 2019                      |
| Dikaji ulang oleh | : Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi |
| Dikendalikan oleh | : TPMSPS Undip                         |
| Disetujui oleh    | : Dekan SPS Undip                      |

| SPS UNDIP      |                       | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM<br>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL<br><br>SPMI-SPS-UNDIP/SM/03/08 | Disetujui oleh<br><br>Dekan SPS |
|----------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| Revisi ke<br>0 | Tanggal<br>05-01-2019 |  |                                 |

|   |                       |   |                                  |
|---|-----------------------|---|----------------------------------|
|  |                       | <b>STANDAR PENDANAAN DAN<br/>PEMBIAYAAN PKM<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b> | Disetujui oleh:<br><br>Dekan SPS |
| Revisi ke<br>0  | Tanggal<br>05-01-2019 | SPMI-SPS-UNDIP/SM/03/08   |                                  |

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

---

### 1.1 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

### 1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

## 2. RASIONAL

---

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas kegiatan PKM diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka S P S Undip melalui UPPM menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas PKM.

### 3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

---

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Dosen Pelaksana PKM
- Reviewer

### 4. DEFINISI ISTILAH

---

Standar pendanaan dan pembiayaan PKM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM.

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

---

Keberlangsungan kegiatan PKM sangat bergantung kepada pembiayaan dan pendanaan. Oleh karena itu dibutuhkan Standar Pembiayaan dan Pendanaan.

### 6. STRATEGI

---

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan PKM maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

- **Perencanaan Anggaran**
  1. Mendapatkan persetujuan melalui rapat dan disetujui oleh Ketua.
  2. Menuangkan dalam dokumen sehingga memudahkan dan dapat dibaca oleh pihak terkait.
  3. Menjadi dasar pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.
  4. Menuliskan Rencana Kerja Tahunan (RKAT).
- **Pelaksanaan Anggaran**
  1. Proposal rencana kegiatan
  2. Pembahasan
  3. Realisasi dana
  4. SPJ dan laporan keuangan
  5. Evaluasi terhadap kesesuaian antara SPJ dan RKAT
  6. Penilaian

### 7. INDIKATOR

---

- Dosen mendapatkan dana pengabdian pada masyarakat kompetitif dengan rata-rata dana PKM 1,5 juta per dosen per tahun (BAN-PT standar 6.2)
- Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang sesuai dengan bidang keahlian dengan menggunakan biaya dari luar negeri, luar perguruan tinggi maupun

biaya perguruan tinggi sendiri dalam tiga tahun terakhir minimal 1 judul per dosen tetap (BAN-PT standar 7.2)

## **8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

---

Semua standar penelitian seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

## **9. DOKUMEN TERKAIT**

---

- Buku Panduan Penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana
- Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
- ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

## **10. REFERENSI**

---

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **11. LAMPIRAN**

---